



PUTUSAN

Nomor 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon;

melawan :

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Tangerang, sebagai Termohon; ---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

Adapun dasar Kami mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 Januari 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan di KUA Kecamatan Kota Tangerang;

Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut lahir 1(satu) orang anak Perempuan,yaitu: ANAK lahir 21 Februari 2011 yang saat ini berumur 9 (Tahun) Tahun berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL Kota Tangerang No.2414 U/Tahun 2011;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1438 H dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 3316/Pdt.G/2016/PA.Tgrs dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:1267/A/2017/PA.Tgrs

Bahwa didalam Putusan Cerai Talak Pemohon dan Termohon diatur kesepakatan mengenai Hak Asuh Anak berdasarkan

Bahwa sejak bercerai anak dari perkawin Pemohon dan Termohon sebagaimana poin 3 diasuh (hadhanah) oleh Termohon (ibu kandung)

Bahwa adapun kesepakatan mengenai Hak Asuh Anak tersebut sebagai berikut:

Menyatakan hak asuh anak kami yang bernama ANAK kelahiran Tangerang 21 Februari 2011 menjadi hak asuh bersama. Dengan catatan bahwa :

KEDUA BELAH PIHAK dapat bertemu dengan anak kapan saja tanpa ada larangan dari SALAH SATU PIHAK, KEDUA BELAH PIHAK cukup memberitahukan saja melalui telp, SMS, WA, asalkan jangan mengganggu kepentingan anak.

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA BELAH PIHAK bersama-sama menjaga, merawat, dan mendidik anak sampai dewasa dan bertanggungjawab penuh kepada anak.

KEDUA BELAH PIHAK dilarang melakukan kekerasan Fisik terhadap anak.

Apabila KEDUA BELAH PIHAK merasa rindu atau kangen kepada anak dengan ikut menginap atau tidur di tempat tinggal SALAH SATU PIHAK, KEDUA BELAH PIHAK harus menyetujui tanpa ada persyaratan apa pun.

Apabila SALAH SATU PIHAK melanggar salah satu point diatas, maka hak asuh akan beralih kepada pihak yang tidak melanggar point tersebut.

Dikarenakan hak asuh serta pemeliharaan anak kami yang bernama

ANAK berada dalam kuasa **KEDUA BELAH PIHAK**,

maka segala hal yang terkait anak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Dengan catatan bahwa **PIHAK KESATU** hanya berkewajiban memberikan nafkah untuk anak kami yang bernama ANAK, sebesar Rp.900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya hingga anak kami ANAK menyelesaikan kuliah Perguruan Tinggi.

Bahwa kesepakatan mengenai hak asuh anak sejak 2 bulan pertama setelah bercerai masih baik-baik saja tanpa ada masalah dan larangan. Pemohon masih bias menjenguk dan menjemput anak sekali dalam 2 minggu sesuai dengan kesepakatan. Namun 3 bulan setelah cerai tepatnya bulan Juli 2017, Pemohon dating kerumah Termohon untuk menjemput anak, namun Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dan membawa anak dengan banyak alasan misalnya **ada acara keluarga, ada anak temannya ulang tahun serta alasan acara keluarga datang** . Termohon selalu mencari alasan agar anak tidak bias bertemu dengan Pemohon. Padahal waktu itu sudah giliran Pemohon untuk mengasuh anak

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



tersebut. Karena tidak diijinkan oleh Termohon untuk bertemu dengan anak, Pemohon pada waktu itu mengunci/menggembok tempat kerja Termohon dengan harapan bias bertemu dengan anak.

Setelah kejadian tersebut Termohon berjanji bahwa tidak akan menghalangi Pemohon bertemu dan menjemput anak dan tidak akan mengulangi kejadian tersebut. Termohon akan patuh seperti kesepakatan dalam putusan cerai yaitu tidak melarang dan menghambat bertemu dengan anak sesuai dengan kesepakatan besamaserta tidak melarang anak untuk bersama dengan Pemohon sekali dalam dua minggu.

Bahwa seiring berjalan waktu, Termohon masih tetap mempersulit Pemohon untuk bertemu dengan anak apabila sudah giliran anak ada pada Pemohon. Tetapi kesulitan bertemu dengan anak tersebut masih bisa diselesaikan tanpa muncul keributan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon masih tetap sabar dan terus mengalah.

Bahwa setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha anak tersebut tidak pernah bersama dengan Pemohon untuk merayakannya. Hal ini membuat Pemohon sangat kecewa Terhadap Termohon.

Bahwa puncaknya sekitar bulan Januari 2020 Termohon menikah dengan Laki-laki (Duda) yang sudah mempunyai tiga anak. Sejak Termohon menikah, Pemohon sudah dilarang untuk bertemu dengan anak bahkan untuk komunikasi dengan anak ketika Pemohon menelpon dengan anak, Termohon tetap menolak dengan tidak mengangkat telpon tersebut. Kejadian tersebut berlangsung sampai bulan Maret 2020.

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Pemohon mendatangi rumah Termohon untuk menjemput anak tetapi anak tersebut tidak juga diberikan kepada Pemohon bahkan Suami baru Termohon ikut juga melarang Pemohon bertemu dengan anak sambil berkata **ini anakku**. Mendengar perkataan tersebut Pemohon minta bantuan kepada orang tua Pemohon dengan mengajak kerumah Termohon dengan harapan anak diberikan untuk dibawa kerumah Pemohon. Tetapi usaha Pemohon

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



tetap sia-sia Termohon tidak memberikan anak kepada Pemohon. Pemohon masih sabar dan tetap mengalah juga.

Bahwa sampai pada pertengahan bulan Mei 2020 Pemohon tetap juga tidak diperbolehkan untuk membawa serta bersama dengan Anak. Kejadian tersebut diceritakan Pemohon kepada IbuKandung Termohon. Ibu kandung Termohon sangat marah mendengar keterangan Pemohon. Ibu Kandung Termohon dengan inisiatif sendiri datang kerumah Termohon untuk menjemput anaktersebut. Anak tersebut dibawa Ibu Kandung Termohon kerumahnya yang beralamat di Cikokol Tangerang. Pada Tanggal 31 Mei 2020 Ibu Kandung Termohon menelpon Pemohon dengan memberitahukan bahwa anak bersama dia dan disuruh untuk menjemputnya. Pemohon menjemput anak tersebut dan membawa anak tersebut kerumah Pemohon.

Bahwa setelah Pemohon membawa anak tersebut kerumah, alangkah kagetnya Pemohon melihat keadaan anak tersebut. Anak tersebut seperti tidak terurus dan badannya penuh dengan bintik-bintik dan gatal-gatal serta kurus berbeda dari yang biasanya anak tersebut tidak kurus. Hati Pemohon sangat miris melihat keadaan anak tersebut sehingga Pemohon dengan segera mengobati anak tersebut dengan membelikan obat dari Apotik. Kini anak tersebut berada bersama dengan Pemohon sampai Gugatan ini didaftarkan.

Bahwa setelah anak tersebut bersama dengan Pemohon, Anak tersebut bercerita kepada Pemohon bahwa Termohon selalu mengancam anak tersebut dengan tidak boleh bertemu dengan Pemohon. Anak tersebut

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



tidak nyaman dan tidak betah untuk tinggal dengan Termohon dikarenakan sifat dan tingkah laku dari Termohon. Anak tersebut lebih memilih tinggal bersama dengan Pemohon.

Bahwa dari apa yang kami sampaikan diatas sudah sangat jelas bahwa Termohon sama sekali tidak mematuhi kesepakatan bersama hak asuh anak maupun Putusan Pengadilan. Termohon merasa semena-mena terhadap kesepakatan hak asuh anak. Pemohon hanya 1 kali dalam 2 minggu bertemu itu pun tidak bias dan selalu dilarang Termohon.

Bahwa didalam Point 6.A.5 diatas sangat jelas disebutkan apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut, maka hak asuh anak akan jatuh kepada pihak yang tidak melanggar tersebut. Disini sudah sangat jelas apabila Termohon telah melanggar kesepakatan tersebut sehingga sudah selayaknya hak asuh anak berada dalam Pemohon.

Bahwa Gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Pemohon ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Termohon karena anak tersebut masih berumur 9 tahun. Pemohon merasa khawatir karena anak tersebut tidak nyaman dengan Termohon serta dengan anak-anak dari Suami Baru Termohon. Pemohon merasa khawatir anak tersebut akan semakin terpuruk dengan perkembangannya maupun dengan pendidikannya.

Bahwa Pemohon juga khawatir akan pertumbuhan si anak apabila hidup bersama dengan anak-anak dari Suami Baru Termohon. Perkembangan si anak akan terganggu begitu juga dengan kasih sayang terhadap anak otomatis berubah dan berkurang. Jika anak bersama dengan Pemohon, Pemohon memastikan anak tersebut akan jauh lebih bahagia, senang serta perkembangannya akan normal seperti anak pada umumnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan diatas tersebut, Pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Tangerang atau Majelis Hakim yang Mulia agar sudilah kiranya untuk memeriksa, memutus dan mengabulkan Gugatan Pemohon sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya ;

Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap seorang anak Perempuan yaitu: ANAK lahir 21 Februari 2011 yang saat ini berumur 9 Tahun berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL Kota Tangerang No.2414 U/Tahun 2011.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkata lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, majelis hakim berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama Drs. Jaenudin, tertanggal,

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan yang isinya tetap di pertahankan; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tigraksa, nomor XXXXX/A/2017/PA.Tgrs, tanggal 11 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Nomor 2414 U/2011, Tanggal 24 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Daftar Ulang kelas 4 Sekolah atas nama ANAK dari SDIT At-Taqwa Garuda, Tanggal 15 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Ulang kelas 5 Sekolah atas nama ANAK dari SDIT At-Taqwa Garuda, Tanggal 15 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi pembayaran SPP kelas I Sekolah atas nama ANAK dari SDIT At-Taqwa Garuda, periode bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5A sampai dengan P.5K;

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



6. Fotokopi pembayaran SPP kelas II Sekolah atas nama ANAK dari SDIT At-Taqwa Garuda, periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6A sampai dengan P.6K;
7. Fotokopi pembayaran SPP kelas III Sekolah atas nama ANAK dari SDIT At-Taqwa Garuda, periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7A sampai dengan P.7K;
8. Fotokopi bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon, periode bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8A sampai dengan P.8K;
9. Fotokopi Laporan Polisi atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota, nomor No. TBL/ B / 527 /VI/2020/PMJ/Restro, tanggal 26 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pertama kepada Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota, nomor No. B/ 1069/VII/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 09 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kedua kepada Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota, nomor No. B/ 1069/VII/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 29 Juli 2020, bukti surat

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tugaraksa atas nama Pemohon dan Termohon nomor 3361/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 11 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Saksi :

1. SAKSI i, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai mantan isteri dari Pemohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon cerai pada tahun 2017;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK lahir 21 Februari 2011;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnamun sekarang saksi tidak mengetahui dimana lokasi anak tersebut berada;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kurang sesuatu apapun, baik moril maupun materil

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon bercerai, Pemohon dan saksi masih bisa menemui anak tersebut, namun sejak Termohon menikah lagi bulan Januari tahun 2020 Pemohon sulit untuk menemui anak dengan alasan ada acara keluarga dan lainnya meskipun Pemohon berkunjung menemui anaknya di waktu yang telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon untuk menelpon anak pun sulit, karena Termohon memblokir nomor Handphone Pemohon, dan pada dasarnya saksi sebagai kakek dari anak kandung Pemohon dan Termohon sangat ingin bertemu cucu saksi;
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan cucu saksi pada saat awal bulan Juni, ibu kandung Termohon menyerahkan anak tersebut kepada saksi untuk mendampingi anak tersebut ujian online, karena Termohon tidak dapat mendampingi, setelah itu sudah tidak bisa bertemu lagi;
- Bahwa ya benar, Pemohon sampai harus ribut-ribut di Polsek dengan Termohon, karena Pemohon sangat ingin bertemu dengan anak kandungnya;
- Bahwa kadang Termohon mengizinkan, kadang Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bertemu dengan anak kandungnya;
- Bahwa Termohon pernah membuat keributan di rumah saksi karena ingin menjemput anak nya yang sedang berada di rumah saksi, padahal ibu kandung Termohon yang menyerahkan anak Termohon kepada saksi;
- Bahwa anak tersebut jatuh pingsan saat menerima telepon dari Termohon karena ketakutan;

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI ii**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai mantan isteri dari Pemohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : CALLYSTA ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnamun sekarang saksi tidak mengetahui dimana lokasi anak tersebut berada;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut dalam kondisi yang sangat baik tanpa kekurangan sesuatu apapun, baik moril maupun materil, anak tersebut terlihat normal seperti anak-anak pada umumnya;
 - Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama dan mempunyai penghasilan sendiri sebagai dokter gigi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon membentak dan bersikap kasar kepada anak kandungnya sendiri;
 - Bahwa ya Pemohon bercerita dengan saksi bahwa ia sangat ingin bertemu dengan anak kandungtetapi tidak di iijinkan oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Termohon memarahi Pemohon karena telah menitipkan Handphone kepada asisten rumah tangga saksi untuk bisa berbicara dengan anak kandungnya;

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa berdasarkan kesepakatan dan kesediaan Termohon, mengenai akibat hukum dari perceraian ini, Termohon sepakat bahwa anak bernama diasuh oleh Pemohon dan Termohon bersedia memberikan nafkahnya sebesar Rp; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah gugatan cerai dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasa Undang-Undang Nomor 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator tanggal, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil lainnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya seperti dalil-dalil gugatannya, demikian juga Termohon mengajukan duplik seperti jawabannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Pemohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran, dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama, tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena;
4. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebabnya karena, puncaknya sejak Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon (isteri) atau Termohon telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Pemohon yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Pemohon juga
mengajukan tuntutan hak pengasuhan terhadap anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, gugatan mengenai pengasuhan anak dapat diajukan bersama-
sama atau setelah perceraian terjadi, oleh karenanya gugatan a quo dapat
dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan
sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa
setelah Pemohon dengan Termohon pisah rumah, anak Pemohon dan
Termohon bernama, tinggal dan diasuh oleh Pemohon, telah
diasuh secara baik dan Pemohon memiliki waktu untuk mengasuhnya
sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai Pasal
105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena
anak-anak tersebut, belum mumayyiz serta telah tinggal bersama Pemohon

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



dengan baik, ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon selaku ibu kandungnya semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan anak itu sendiri serta membebankan nafkahnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Pemohon, bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Termohon selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pemohon ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama
 3.1. ANAK (L), lahir di Tangerang 21 Februari 2011;
berada pada Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon untuk dapat berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Pemohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00	
2.	Biaya ATK Perkara	:
	Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:
	Rp20.000,00	
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	291.000,00
		(dua ratus sembilan puluh satu ribu,00 rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor: 2461/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)